



Sosialisasi Anti *Bullying* sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hukum Anak di Lingkungan Sekolah Dasar

Preventive Legal Protection of Children through Anti-Bullying Socialization in Elementary Schools

Rana Luma Nafia^{1*}, Putri Mela Dewi², Raditya Tri Wicaksono³, Bidik Wisnu Permana⁴, As'ari⁵, Dwi Purnama Sari⁶, Lingga Nararya Mukti⁷, Prajna Aura Dzikriya⁸, Tasya Azzahra Ichsan⁹, Yesy Puspita Sari¹⁰, Lismawati¹¹, Josafat Michael Irawan¹², Salwa Rfidah Naffisah¹³, Dwi Nugroho¹⁴

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

²⁻⁴Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Indonesia

⁵⁻¹⁰Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Indonesia

¹¹⁻¹²Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia

¹³Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung, Indonesia

¹⁴Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis korespondensi: ranaluma21@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 22 Desember 2025;

Revisi: 16 Januari 2026;

Diterima: 08 Februari 2026;

Terbit: 11 Februari 2026;

Keywords: *Bullying; Children; Legal Socialization; Real Work Lectures; School.*

Abstract: *Bullying is a form of violence that frequently occurs in school environments and can negatively affect children's psychological, social, and academic development. As subjects of law, children have the right to receive protection from all forms of violence as regulated by statutory provisions. This Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata/KKN) aims to increase students' awareness at SDN 2 Waydadi regarding the dangers of bullying and the importance of child legal protection through anti-bullying socialization activities. The method employed was legal counseling using an educational and participatory approach, including material presentations, interactive discussions, and the provision of simple case examples adapted to the age level of elementary school students. The results of the activity indicate an increase in students' understanding of the definition and types of bullying, its impacts, prevention efforts, and available forms of legal protection as regulated under the Child Protection Law, and the Indonesian Criminal Code. This activity is expected to serve as a preventive effort to reduce bullying and to support the creation of a safe and child-friendly school environment.*

Abstrak

Perundungan (*bullying*) merupakan bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, serta akademik anak. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa SDN 2 Waydadi mengenai bahaya bullying serta pentingnya perlindungan hukum anak melalui kegiatan sosialisasi anti bullying. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta pemberian contoh kasus sederhana yang disesuaikan dengan usia siswa sekolah dasar. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pengertian dan jenis-jenis bullying, dampak yang ditimbulkan, upaya pencegahan, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam mencegah terjadinya bullying serta mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

Kata Kunci: Anak; KKN; Perlindungan Hukum; Sekolah; Sosialisasi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak membutuhkan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan agar dapat berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Lingkungan sekolah sebagai salah satu ruang utama bagi anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman serta mendukung pembentukan karakter dan kepribadian anak.

Pada kenyataannya, lingkungan sekolah masih dihadapkan pada permasalahan bullying. Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap individu lain yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Fenomena bullying sering kali terjadi di lingkungan sekolah dan kerap dianggap sebagai perilaku bercanda atau hal yang sepele, sehingga tidak mendapatkan perhatian serius.

Dampak bullying tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial anak. Dari sudut pandang psikologis, dampak yang ditimbulkan dari tindakan ini sangat mengkhawatirkan, mulai dari perasaan terasing dari kehidupan sosial, hilangnya motivasi belajar, gangguan kesehatan mental, ketakutan berlebihan, hingga yang paling ekstrem, keinginan untuk mengakhiri hidup (Ida et al., 2022). Anak yang menjadi korban bullying cenderung mengalami tekanan emosional, menarik diri dari lingkungan sosial, serta mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan teman sebaya. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan psikososial anak dan berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya dalam jangka panjang.

Permasalahan perundungan di Indonesia masih menjadi isu serius, khususnya di lingkungan sekolah yang seharusnya berfungsi sebagai tempat aman bagi anak-anak (Rachmat et al., 2024). Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga Agustus 2023 tercatat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, dengan 861 kasus terjadi di lingkungan pendidikan (Amila et al., 2023). Dari total kasus tersebut, bullying menempati bagian signifikan, yaitu 87 kasus, sehingga KPAI menilai situasi ini sebagai “darurat kekerasan” di ranah pendidikan (Candra et al., 2025; Ummaidah et al., 2024).

Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa hasil meta-analisis terhadap 95.000 siswa di Tiongkok menunjukkan 71,5% mengalami perundungan, dengan risiko gangguan emosional dan psikologis meningkat lebih dari 11 kali pada kasus bullying yang berat (Pan et al., 2024). Di tingkat nasional, data gabungan dari KPAI, JPPI, dan

Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus perundungan di sekolah, dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024, dengan sekitar 31% terkait langsung dengan bullying. Selain itu, jumlah korban kekerasan anak, termasuk bullying, meningkat dari 10.617 orang pada Januari–November 2023 menjadi 14.512 orang pada periode yang sama pada 2025. Kondisi ini menegaskan bahwa bullying merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dan upaya pencegahan yang intensif (Pusiknas, 2025). Namun pemahaman hukum anak dan remaja terkait perundungan masih tergolong rendah, sehingga perlu peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih efektif (Syaputri et al., 2024).

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk anak sebagai kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban perundungan (bullying). Anak yang mengalami kekerasan dalam kehidupan sosialnya berhak memperoleh perlindungan serta penanganan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, negara Indonesia membentuk perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap anak.

Dalam perspektif hukum, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara, orang tua, dan lingkungan sekitar. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan. Bullying sebagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan psikis, jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum anak. Di Indonesia sendiri perlindungan spesifik bagi hak anak merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia, dijelaskan didalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Djamil, 2013). Namun, implementasi hukum ini masih sering menghadapi beberapa permasalahan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak, pengawasan yang lemah di lingkungan sekolah, dan minimnya pendampingan bagi korban bullying (Qomariah, 2024).

Kurangnya perhatian terhadap korban bullying menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan, karena korban cenderung memilih diam akibat takut diejek atau dianggap lemah oleh teman sebaya, sementara pelaku sering kali tidak menyadari bahwa tindakan tersebut memiliki implikasi hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak (Rahmad et al., 2024). Kejadian ini menegaskan bahwa bullying merupakan ancaman serius yang memerlukan penanganan melalui edukasi, intervensi, serta peningkatan pemahaman hukum bagi anak dan

remaja (Susilo et al., 2024).

Penyuluhan atau sosialisasi hukum terbukti memiliki peran signifikan dalam upaya pencegahan bullying, meskipun implementasinya di lingkungan sekolah masih belum berjalan secara optimal (Yulianto et al., 2025). Penelitian yang dilakukan di TK ABA Samarinda, SDN 1 Desa Dongko, dan SMP Negeri 1 Bojongmangu menunjukkan bahwa pemahaman hukum baik pada siswa, guru, maupun orang tua meningkat secara signifikan setelah diberikan edukasi langsung, mengingat sebelumnya tingkat pengetahuan mereka masih tergolong rendah (Hasan et al., 2024; Husnunnadia & Slam, 2024). Kajian sebelumnya sebagian besar berfokus pada aspek normatif hukum atau dampak bullying, namun penelitian yang mendalami efektivitas sosialisasi hukum sebagai upaya preventif masih relatif terbatas (Ilmi & Anggraeni, 2024). Selain itu, studi yang secara komprehensif menganalisis hubungan antara lemahnya sosialisasi hukum dan kendala dalam pelaksanaan regulasi anti-bullying masih jarang ditemukan (Hidayati & Idhartono, 2024; Makrufi et al., 2023).

Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui penanaman kesadaran hukum sejak dini. Kegiatan sosialisasi anti bullying melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di SDN 2 Way Dadi dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus sarana edukasi hukum bagi anak-anak sekolah dasar. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat memahami pentingnya saling menghormati, menyadari hak dan kewajibannya sebagai anak, serta terhindar dari perilaku bullying di lingkungan sekolah.

2. METODE

Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode penyuluhan dipilih karena dinilai efektif dalam menyampaikan informasi serta membentuk pemahaman dan kesadaran siswa sejak dini, khususnya dalam upaya pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah dasar.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara sistematis agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah siswa kelas VI (enam) SDN 2 Way Dadi yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa anak usia sekolah dasar merupakan kelompok yang rentan menjadi korban maupun pelaku bullying. Pada usia ini, kondisi emosional dan sosial anak masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan berpotensi mengalami dampak negatif bullying terhadap perkembangan psikologis, sosial, serta prestasi belajar.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan pengabdian kepada

masyarakat dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti bullying, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta respons siswa terhadap materi yang diberikan.

Teknik pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penyuluhan Perundungan, berupa pemaparan materi mengenai pengertian bullying, bentuk dan jenis bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah, dampak bullying bagi korban maupun pelaku, serta hak-hak anak yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Diskusi Interaktif, yang dilaksanakan melalui sesi tanya jawab antara pemateri dan siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan serta memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat maupun pengalaman terkait perilaku bullying di lingkungan sekolah.
3. Pemberian Contoh Kasus, yaitu penyampaian contoh-contoh sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa guna membantu siswa membedakan antara perilaku bercanda yang wajar dengan tindakan yang termasuk dalam kategori bullying.

Dalam pelaksanaannya, penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan media PowerPoint selama kurang lebih 15–20 menit. Penggunaan media visual bertujuan agar materi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi tanya jawab interaktif yang disertai pemberian hadiah sederhana sebagai bentuk apresiasi guna meningkatkan antusiasme dan partisipasi aktif siswa.

Pendekatan empiris digunakan dalam kegiatan ini melalui pengamatan langsung terhadap kondisi dan interaksi siswa selama kegiatan berlangsung. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan koordinasi bersama pihak sekolah sebagai mitra untuk memastikan kegiatan berjalan dengan tertib serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Seluruh rangkaian kegiatan disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman siswa sekolah dasar agar tujuan kegiatan sosialisasi anti bullying dapat tercapai secara optimal.

3. HASIL

Kegiatan sosialisasi anti *bullying* di SDN 2 Way Dadi dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026, berjalan dengan lancar serta memperoleh respons yang sangat positif dari para siswa. Kegiatan ini diikuti oleh siswa sekolah dasar dengan tingkat kehadiran yang baik serta partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Sejak awal pemaparan materi, siswa

menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan serta keaktifan mereka dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemateri.



Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi Anti *Bullying* oleh Tim KKN.

(Sumber: Dokumentasi Tim PDD KKN Unila Way Dadi Baru Periode 1, 2026)

Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan media *PowerPoint* yang berisi penjelasan sederhana mengenai pengertian *bullying*, jenis-jenis *bullying* yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yang harus dilakukan, serta dampak negatif *bullying* bagi korban maupun pelaku. Metode penyampaian yang komunikatif dan disesuaikan dengan usia siswa membuat materi lebih mudah dipahami. Hal ini terlihat dari kemampuan siswa dalam mengulang kembali contoh-contoh perilaku *bullying* yang telah dijelaskan oleh pemateri.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait perilaku *bullying* yang pernah mereka lihat atau alami di lingkungan sekolah. Banyak siswa yang mengajukan pertanyaan serta mampu mengidentifikasi perbedaan antara perilaku bercanda dengan tindakan *bullying*. Sesi ini menjadi bagian penting dalam kegiatan karena membantu siswa memahami bahwa tidak semua tindakan yang dianggap candaan dapat dibenarkan apabila menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, atau menyakiti teman lainnya.



Gambar 2. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab Bersama Siswa.

(Sumber: Dokumentasi Tim PDD KKN Unila Way Dadi Baru Periode 1, 2026)

Selain diskusi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemberian contoh kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Melalui contoh kasus tersebut, siswa diajak untuk berpikir kritis mengenai dampak dari perilaku bullying serta bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan ketika melihat atau mengalami tindakan bullying. Untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, pemateri memberikan hadiah sederhana kepada siswa yang aktif bertanya atau mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Pemberian hadiah ini terbukti mampu meningkatkan keberanian siswa dalam berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung.

Dari perspektif hukum, kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik maupun psikis (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). *Bullying* sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis berpotensi menghambat proses tumbuh kembang anak serta melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami perundungan cenderung mengalami isolasi sosial dan kehilangan rasa percaya diri, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan masa depan mereka. Selain itu, perundungan juga dapat berkontribusi terhadap terbentuknya lingkungan yang tidak sehat, baik di sekolah maupun dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan bullying harus

melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, serta lembaga hukum (Maulana et al., 2025).

Melalui kegiatan sosialisasi ini, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai bahaya *bullying* dari sisi moral dan sosial, tetapi juga mulai dikenalkan pada aspek hukum yang melindungi hak-hak mereka sebagai anak. Siswa menjadi lebih sadar bahwa tindakan *bullying* bukanlah perbuatan yang dapat dibenarkan dan memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan secara terus-menerus dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, sosialisasi ini berperan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah, sekaligus menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada siswa.



Gambar 3. Foto Bersama Setelah Kegiatan Sosialisasi.

(Sumber: Dokumentasi Tim PDD KKN Unila Way Dadi Baru Periode 1, 2026)

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi anti *bullying* di SDN 2 Waydadi memberikan dampak positif bagi siswa, baik dari segi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, maupun kesadaran akan pentingnya saling menghormati antar sesama. Dokumentasi kegiatan berupa pemaparan materi oleh pemateri, sesi tanya jawab bersama siswa, serta pemberian hadiah kepada siswa yang aktif menjadi bukti bahwa kegiatan ini berlangsung secara interaktif dan edukatif. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari praktik *bullying*.

4. DISKUSI

Pelaksanaan Sosialisasi Anti Bullying di SDN 2 Way Dadi

Kegiatan sosialisasi anti bullying di SDN 2 Way Dadi dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pencegahan perilaku perundungan di lingkungan sekolah dasar. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak sekolah guna menyesuaikan waktu, tempat, serta karakteristik peserta didik yang menjadi sasaran kegiatan. Sosialisasi ini difokuskan kepada siswa kelas VI (enam) dengan pertimbangan bahwa pada usia tersebut anak mulai aktif berinteraksi secara sosial dan rentan terlibat dalam perilaku *bullying*, baik sebagai korban maupun pelaku.

Penyampaian materi dilakukan secara langsung oleh tim KKN dengan menggunakan media *PowerPoint* yang disusun secara sederhana dan komunikatif. Materi yang disampaikan meliputi pengertian *bullying*, bentuk dan jenis *bullying* yang sering terjadi di lingkungan sekolah, dampak bullying bagi korban dan pelaku, serta pengenalan hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum. Metode penyampaian yang disesuaikan dengan usia siswa bertujuan agar materi dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta kegiatan.

Antusiasme siswa terlihat sejak awal kegiatan, ditandai dengan perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan serta partisipasi aktif dalam sesi diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang bersifat edukatif dan partisipatif cukup efektif dalam menarik minat siswa untuk memahami isu *bullying* di lingkungan sekolah.

Pemahaman Siswa terhadap Perilaku *Bullying*

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai *bullying*. Banyak siswa yang menganggap tindakan mengejek, memanggil dengan sebutan tertentu, atau mengganggu teman sebagai bentuk candaan yang wajar. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai bullying apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu ketimpangan kekuatan, perilaku agresif yang dilakukan secara berulang, serta adanya niat untuk menyakiti pihak lain (Raudhoh et al., 2023). Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menormalisasi perilaku *bullying* di lingkungan sekolah.

Setelah dilakukan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai perbedaan antara perilaku bercanda dan tindakan *bullying*. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, siswa mulai mampu mengidentifikasi contoh-contoh perilaku bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah, baik dalam bentuk *bullying* verbal, fisik, maupun psikologis. Siswa juga mulai menyadari bahwa tindakan yang dilakukan secara berulang dan menimbulkan rasa tidak nyaman pada orang lain tidak dapat dibenarkan, meskipun dilakukan dengan alasan bercanda.

Pemberian contoh kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa turut membantu meningkatkan pemahaman tersebut. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis mengenai dampak dari perilaku *bullying* terhadap teman sebaya.

Sosialisasi Anti *Bullying* sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hukum Anak

Sosialisasi anti *bullying* yang dilaksanakan di SDN 2 Way Dadi merupakan bentuk upaya preventif dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan sekolah. Dalam perspektif hukum, *bullying* termasuk dalam kategori kekerasan psikis yang dapat menghambat tumbuh kembang anak serta melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Kegiatan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik maupun psikis (Ardison et al., 2025). Melalui sosialisasi ini, siswa dikenalkan pada konsep dasar perlindungan hukum anak, sehingga mereka memahami bahwa negara, sekolah, dan lingkungan sekitar memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak.

Selain itu, pengenalan aspek hukum sejak dini diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum pada siswa. Siswa menjadi lebih memahami bahwa *bullying* bukan hanya perbuatan yang melanggar norma sosial dan moral, tetapi juga bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dengan demikian, sosialisasi ini berperan sebagai sarana edukasi hukum yang mendukung pencegahan *bullying* secara berkelanjutan.

Dampak Kegiatan terhadap Sikap dan Perilaku Siswa

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti *bullying* memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku siswa. Hal ini terlihat dari meningkatnya keberanian siswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta berbagi pengalaman terkait perilaku *bullying* yang pernah mereka lihat atau alami. Pemberian hadiah kepada siswa yang aktif berpartisipasi juga terbukti mampu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa selama kegiatan berlangsung.

Secara keseluruhan, kegiatan ini mendorong terbentuknya sikap saling menghormati antar siswa serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Dokumentasi kegiatan berupa pemaparan materi, diskusi interaktif, serta foto bersama menjadi bukti bahwa kegiatan sosialisasi berjalan secara aktif, edukatif, dan partisipatif.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa dapat menerapkan nilai-nilai yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, serta berani melaporkan apabila terjadi

tindakan bullying. Sosialisasi anti bullying melalui program KKN ini menunjukkan bahwa edukasi hukum sejak dini dapat menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi anti *bullying* di SDN 2 Way Dadi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif dapat menjadi instrumen preventif yang efektif dalam upaya perlindungan hukum anak di lingkungan sekolah dasar. Secara teoritis, kegiatan ini merefleksikan konsep perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, bebas dari kekerasan fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sosialisasi hukum sejak dini berperan penting dalam membangun kesadaran hukum anak serta membentuk pemahaman bahwa bullying bukan sekadar pelanggaran norma sosial, tetapi juga perbuatan yang memiliki implikasi hukum.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pengertian dan bentuk-bentuk *bullying*, dampak negatif yang ditimbulkan, serta pentingnya sikap saling menghormati di lingkungan sekolah. Melalui metode penyampaian yang disesuaikan dengan usia dan karakteristik siswa, kegiatan ini mampu mendorong perubahan sikap siswa ke arah yang lebih positif dan responsif terhadap perilaku *bullying*. Dengan demikian, sosialisasi anti *bullying* melalui program KKN dapat direkomendasikan sebagai model pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan peran sekolah, orang tua, serta pemangku kepentingan terkait guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan menjunjung tinggi perlindungan hukum anak.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Universitas Lampung
- 2) KKN Universitas Lampung
- 3) Pak Dwi Nugroho, S.E., M.A. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa

Universitas Lampung Way Dadi Baru

4) Seluruh warga sekolah SDN 2 Way Dadi

5) Masyarakat Desa Way Dadi Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung

Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada kami akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR REFERENSI

- Amila, A., Meliala, S., & Harianja, E. S. (2023). Upaya peningkatan kesehatan anak melalui edukasi pencegahan bullying pada anak sekolah dasar. *Jurnal Kreasi*, 3(3), 486–497.
- Asri, A., Simarmata, L. N., Atmaja, A. C. K., & Sari, I. (2025). Kajian prinsip psikologi arsitektur: Upaya pencegahan dan penanganan perundungan (bullying) di lingkungan satuan pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(5), 3817.
- Candra, S. D., Wiyono, A. A. R., Nafis, R. W., & Hakim, L. (2025). Pendidikan anti-bullying melalui implementasi pembelajaran bermain pada anak sekolah dasar, 3(1), 191–199.
- Dewantara, I. B. G. K., & Lestari, A. A. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai korban bullying di dalam dunia pendidikan. *Jurnal Unmas*, 1(2), 51.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, N., Maricar, F., Mahmud, F. P., & Sutaryo. (2024). Penyuluhan tentang pencegahan bullying di kalangan siswa SMA di Kota Ternate. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 508–515.
- Hidayati, N., & Idhartono, A. R. (2024). Peran sekolah dalam pencegahan bullying terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi X di Surabaya. *Jurnal Teknologi Pembelajaran*, 13(2).
- Husunadia, R., & Slam, Z. (2024). Pencegahan bullying di sekolah: Mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan untuk penguatan hak dan kewajiban anak. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JPK)*, 9(1), 28–42.
- Ilmi, M. F. K., & Anggraeni, D. (2024). Edukasi anti-bullying manifestasi sekolah ramah anak di Sekolah Dasar Negeri Rowolaku. 2(2), 60–69.
- Malik Ibrahim, E., Kuswanto, A. P., & Hasan, K. (2025). Analisis viktimologi dalam faktor sosial serta perlindungan hukum terhadap korban bullying. *Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(2), 219.
- Pan, L., Lei, M., Zhang, Z., & Lei, W. (2024). Bullying experience of undergraduate nurse students during clinical placement in Henan Province, China. *Teaching and Learning in Nursing*, 19(2), 139–144.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. (2025, 5 Desember). Data gabungan: Jumlah kasus perundungan naik dua kali lipat. Diakses 28 Januari 2026, dari

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

- Qomariah. (2024). Perlindungan hukum bagi korban bullying di lingkungan sekolah. *Legal Studies Journal*, 4(2), 105.
- Rachmat, M. Y., Husnayin, N., Hidayati, N. N., Mustika, Y., Alfian, M. H., Raifangga, M. C., & Fatarado, I. (2024). Sosialisasi pencegahan tindakan bullying di Sekolah Dasar Negeri Margawangi. *Jurnal Insan Pengabdian Indonesia (JOUIPI)*, 2(3), 28–33.
- Rahmad, N., Setiyawan, D., & Dewi, M. A. S. (2024). Penyuluhan hukum tentang pemahaman siswa terhadap bullying dalam perspektif hukum di SMK Muhammadiyah Sempor. *Jurnal Warta Desa*, 6(2), 96–103.
- Raudhoh, S., Pramudiani, D., Annisa, V., Periantalo, J., & Hafizah, N. (2023). Psikoedukasi pencegahan perundungan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Muara Jambi. *Medical Dedication (Medic): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat FKIK UNJA*, 6(2), 122–128.
- Susilo, G., Trisatya, A. W., Sandi, I. G., & Arif, M. D. (2024). Edukasi dan pengenalan perilaku bullying di SD Negeri 012 Penajam Paser Utara. [Nama Jurnal tidak lengkap], 4(2), 110–119.
- Syaputri, N. E., Adawiyah, R., & Putri, D. N. B. (2024). Pencegahan bullying melalui metode psikoedukasi di SDN 02 Sukorejo Bangsalsari. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(2), 14–19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yulianto, A., Fauizan, A. C., Ansori, R. W., & Izzuddin, A. (2025). Pencegahan tindakan bullying di sekolah dasar melalui kegiatan Pondok Ramadan. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, 6(1), 61–66.